

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang komperhensif dan universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, spiritual, sosial dan perekonomian serta kehidupan setelahnya yaitu akhirat. Kebutuhan dan keinginan masyarakat sekarang ini semakin kompleks dengan seiring kemajuan suatu negara, banyak masyarakat yang berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya guna mensejahterakan keluarganya. Agar dapat mencapai kebutuhan dan keinginan tersebut masyarakat melakukan berbagai cara, salah satunya yaitu berdagang.

Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat muslim. Bahkan Rasulullah Saw sendiri pada awalnya adalah seorang pedagang dan demikian pula Khulafaurrasyidin serta para sahabatnya. Jika meneladani Rasulullah saat melakukan perdagangan beliau sangat mengedepankan adab dan etika berdagang yang luar biasa. Etika sendiri ialah disiplin ilmu yang berisi ilmu normatif yang memberikan dasar atau standar mengenai hal yang benar atau salah, amanah, tidak menipu, menepati janji, murah hati, adil serta mengharamkan riba dalam melakukan aktivitas perdagangan agar selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat menurut (Muhammad 2012).

Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa haramnya riba dalam jual beli, sebagai firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 telah menjelaskan bahwa riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Termasuk dalam perdagangan jual beli juga diharamkan dalam mengambil riba dan menjadi penjual serta pembeli yang selalu jujur. Sistem ekonomi Islam mengutamakan prinsip bahwa kemuliaan hanya bisa didapatkan dengan jalan melakukan kegiatan yang diridhoi Allah sikap manusia yang menghargai kemuliaan akan selalu berusaha menghadirkan Allah didalam setiap tarikan nafasnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,5 juta unit, dan

menurut tulisan dari M Fajar Marta yang dimuat dalam koran Kompas, pada tahun 2015 total pekerja di Indonesia yang mencapai 110 juta orang, dimana sekitar 107 juta orang bekerja pada sector UMKM, atau dapat dikatakan bahwa orang yang bekerja pada UMKM mencapai sekitar 97,3 persen sehingga hanya 2,7 persen pekerja dengan jumlah sekitar 3 juta orang yang bekerja pada perusahaan-perusahaan atau korporasi besar. Termasuk pekerja di sector UMKM adalah antara lain petani, nelayan, pedagang dan digolongkan orang-orang yang bekerja di sector informal. Namun saat ini ditahun 2019 jumlah UMKM sudah meningkat hingga mencapai 26,26 juta usaha atau 98,33 persen. Hal ini berarti semakin meningkatnya kinerja UMKM dalam mendorong perekonomian di Indonesia. (BPS, 2019). Dengan meningkatnya usaha-usaha yang ada di Indonesia pada tiap tahunnya, dapat menjadi sarana dalam mengentaskan kemiskinan, memberikan lapangan pekerjaan dan dapat meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil karena UMKM memiliki peranan penting didalam pembangunan dan permbuhan ekonomi di Indonesia seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat pada tiap tahunnya.

Setiap orang yang bekerja pasti akan mengharapkan penghasilan, semakin tinggi pendapatan maka semakin meningkatnya kesejahteraan anggota keluarganya serta semakin banyak pula kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapai untuk memperoleh tingkat kepuasan yang maksimal. Fenomena saat ini, masalah keuangan sering terjadi baik dikalangan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah dan juga masyarakat yang mempunyai penghasilan tinggi. Permasalahan seperti ini terjadi karena banyak masyarakat yang tidak tahu cara

untuk mengelola kekayaan yang dimiliki, sehingga dapat menyebabkan kerugian serta berkurangnya asset yang dimiliki. Maka pengelolaan keuangan itu penting untuk sebuah usaha UMKM terutama apabila usaha mereka semakin berkembang dan membutuhkan modal yang tidak sedikit.

Secara umum permasalahan yang biasa muncul pada pelaku UMKM yakni, kurangnya pengetahuan terkait dengan cara mengelola keuangan karena minimnya pengetahuan juga bisa mengakibatkan kegagalan dalam berdagang, contohnya seperti pedagang di pasar Sukudono dan Gedangan Kabupaten Sidoarjo rata-rata mereka masih menekankan perhatian pada jual beli barang dagangannya saja, bukan pada bagaimana cara untuk mengelola keuangannya. Sekilas, pembukuan dan pengelolaan yang mereka buat bersifat sederhana, hanya mencatat pemasukan dan pengeluarannya saja. Bahkan yang lebih parah ada yang tidak melakukan pembukuan sama sekali. Selain itu para pedagang di pasar Sukudono dan Gedangan Kabupaten Sidoarjo rata-rata juga mempunyai keterbatasan kemampuan dalam mengelola keuangan seperti mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usahanya, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan yang mempengaruhi proses keberlanjutan bisnis. Maka perlunya suatu perubahan pola pikir bagi mereka untuk mengubah kebiasaan tersebut (Permatasari, et al, 2018)

Menurut (Andriani, et al, 2014) mengatakan bahwa secara umum ada beberapa masalah yang biasanya muncul pada pelaku UMKM, yakni permodalan, pendistribusian barang, pembukuan manual. Selain itu ada juga permasalahan

pada rendahnya keterampilan dalam mengelola usaha, kemampuan membayar utang. Banyaknya UMKM yang hampir sama usahanya, menyebabkan persaingan antar UMKM sangat ketat. Hal lainnya, keuntungan UMKM khususnya usaha mikro pada umumnya tidak terlalu besar, hanya cukup membiayai kehidupan keluarga mereka sehari-hari. Secara khusus, berkaitan dengan menjalankan usahanya, keterampilan mengelola keuangan juga masih rendah, belum dijalankan secara teratur hanya mengandalkan pengalaman sebelumnya yang mayoritas pencatatan masih secara manual.

Pemilihan pedagang buah sebagai salah satu subjek yang diteliti karena pedagang buah merupakan pedagang yang relatif beresiko disebabkan produk yang dijual tidak bersifat tahan lama. Mengingat buah itu bersifat musiman atau hanya tumbuh pada musim tertentu. Maka dari itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana cara komunitas pedagang buah dalam mengelola keuangannya supaya dapat di bagi dalam kebutuhan usaha dan keluarganya, disaat usaha mereka dalam keadaan stabil maupun tidak stabil atau sedang mengalami kerugian yang disebabkan karena buah dagangannya rusak atau membusuk dan harga yang relatif naik turun dikarenakan buah yang sedang diperjualbelikan sedang musiman. Maka dari itu komunitas pedagang buah diharapkan untuk melakukan suatu perencanaan serta pengelolaan keuangan dengan baik, sehingga jika nantinya pedagang buah sedang mengalami ketidakstabilan dalam berdagang, keuangan keluarga serta keuangan usaha mereka tetap terjaga.

Menanggapi fenomena seperti ini maka memang pentingnya suatu edukasi mengenai cara untuk mengelola keuangan atau *wealth management* karena *wealth management* merupakan jasa yang dapat membantu dalam menetapkan tujuan keuangan dengan mempertimbangkan semua peluang dan risiko yang mungkin akan dihadapi. Namun perlu diketahui dan disadari bahwa sebagai muslim alangkah lebih baik jika menggunakan teori *wealth management* menurut perspektif syariah sebagai acuan hidup karena *wealth management* menurut perspektif syariah merupakan pengelolaan kekayaan berdasarkan hukum-hukum atau keyakinan Islam, yang dasarnya ada dua yaitu al-quran dan al-hadist.

Dalam Islam harta yang diperoleh harus didapatkan dengan cara yang halal serta tidak diperbolehkan untuk menghambur-hamburkan harta dengan tujuan yang tidak jelas. Dalam Al-Quran telah di jelaskan bagaimana cara untuk mengelolah harta, sebagaimana firman allah dalam surat Al-Furqan: 67 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara demikian.

Dalam surat Al-Furqan ayat 67 menjelaskan bahwa harta dalam Islam harus dibelanjakan dengan cara yang bijak. Dengan menyimpan harta untuk keperluan di masa depan sehingga menjauhkan individu dari sifat boros. *wealth management* menurut perspektif syariah juga memandang harta bukan hanya

dimiliki oleh seorang individu saja tetapi juga masih terdapat hak orang lain di dalam harta tersebut. Sehingga teori *wealth management* menurut perspektif syariah bukan hanya mempunyai manfaat untuk diri sendiri akan tetapi juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Pengelolaan kekayaan secara Islami dapat dijadikan sarana alokasi kekayaan dan juga tolong menolong atau ta'awun. *wealth management* menurut perspektif syariah selain bisa untuk memproteksi sekelompok keluarga dari perilaku konsumerisme.

keluarga membutuhkan perencanaan dalam pengelolaan keuangan mereka karena beberapa alasan, antara lain: *pertama*, rencana pengelolaan keuangan rumah tangga mengidikasikan adanya tujuan yang ingin dicapai oleh keluarga; *kedua*, biaya hidup yang tinggi membutuhkan adanya rencana untuk bisa mencukupi hidup dengan kekayaan yang dimiliki; *ketiga*, biaya hidup yang naik dari tahun ke tahun juga merupakan suatu alasan agar sebuah rumah tangga merencanakan kekayaannya; *keempat*, keadaan ekonomi yang tidak selalu baik dan disertai dengan fisik manusia yang tidak selalu sehat membutuhkan perencanaan keuangan yang matang agar bisa survive menghadapi kondisi tersebut, dan *kelima*, tawaran-tawaran untuk produk keuangan yang sangat membludak mengharuskan sebuah keluarga untuk membuat suatu pilihan perencanaan yang baik. Menurut (Senduk, 2009)

Inti dari pengelolaan keuangan Islami adalah pengelolaan dengan menentukan skala prioritas dan anggaran belanja rumah tangga. Ajaran Islam mengharuskan muslim untuk mengelola keuangannya sesuai dengan ajaran Allah

untuk memastikan kesuksesan dalam hidup. Terkait dengan fenomena tersebut, menjadikan suatu hal yang menarik untuk diteliti, Oleh karena itu hasil penelitian ini akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul ***“Wealth Management menurut perspektif Syariah pada Komunitas Pedagang Buah di Surabaya.***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunitas pedagang buah di Surabaya memahami *Wealth Managemen* perspektif syariah?
2. Bagaimana komunitas pedagang buah di Surabaya menerapkan proses *Wealth Management* menurut perspektif syariah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji peran komunitas pedagang buah dalam memahami *Wealth Management* menurut perspektif syariah.
2. Mengkaji peran komunitas pedagang buah di Surabaya dalam menerapkan proses *Wealth Management* menurut perspektif syariah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penulisan metodologi penelitian ini adalah:



1. Bagi Peneliti

Manfaat yang di peroleh oleh si peneliti yakni dapat mengetahui bagaimana cara untuk mengatur atau mengelola kekayaan pada komunitas pedagang buah.

2. Bagi Masyarakat

Manfaat yang di peroleh bagi masyarakat yaitu dapat mengimplementasikan aturan dalam mengelola kekayaan menurut perspektif syariah.

3. Bagi STIE Perbanas

Manfaat yang di peroleh bagi STIE Perbanas yakni dapat menjadikan referensi bagi mahasiswa lain terkait dengan penelitian ini.

**1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan skripsi, secara sistematis susunan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini dan teori-teori yang menjadi landasan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian, dan kerangka pemikiran.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai metode penelitian yang antara lain adalah rancangan penelitian, batasan penelitian, daftar pertanyaan, informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, dan deskripsi hasil dan pembahasan

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian dan saran untuk Komunitas Pedagang Buah di Surabaya, dan peneliti selanjutnya.

